



**KEWENANGAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM  
PENERTIBAN MINUMAN BERALKOHOL BERDASARKAN  
PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2013 TENTANG  
LARANGAN MINUMAN BERALKOHOL PADA  
WILAYAH KABUPATEN JEPARA**

**TUGAS AKHIR - PENULISAN HUKUM**

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat guna  
menyelesaikan Program Sarjana (S1) Ilmu Hukum

Oleh :

**MUHAMMAD LUTFI BAIHAQI**

**NIM. 11000118130495**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS DIPONEGORO**

**SEMARANG**

**2023**



**KEWENANGAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM  
PENERTIBAN MINUMAN BERALKOHOL BERDASARKAN  
PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2013 TENTANG  
LARANGAN MINUMAN BERALKOHOL PADA  
WILAYAH KABUPATEN JEPARA**

**TUGAS AKHIR - PENULISAN HUKUM**

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat guna  
menyelesaikan Program Sarjana (S1) Ilmu Hukum

Oleh :

**MUHAMMAD LUTFI BAIHAQI**

**NIM. 11000118130495**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS DIPONEGORO**

**SEMARANG**

**2023**

## HALAMAN PENGESAHAN

**KEWENANGAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM  
PENERTIBAN MINUMAN BERALKOHOL BERDASARKAN  
PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2013  
TENTANG LARANGAN MINUMAN BERALKOHOL  
PADA WILAYAH KABUPATEN JEPARA**

TUGAS AKHIR – PENULISAN HUKUM

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat guna  
menyelesaikan Program Sarjana (S1) Ilmu Hukum

Oleh :

**MUHAMMAD LUTFI BAIHAQI**

**NIM. 11000118130495**

Pembimbing I



**Dr. Amiek Soemarmi, S.H., M.Hum**  
NIP. 195910231986032002

Pembimbing II



**Diastama Anggita Ramadhan, S.H., LLM**  
NIP. 199201032018072001

## HALAMAN PENGUJIAN

### KEWENANGAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM PENERTIBAN MINUMAN BERALKOHOL BERDASARKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2013 TENTANG LARANGAN MINUMAN BERALKOHOL PADA WILAYAH KABUPATEN JEPARA


Dipersiapkan dan disusun

Oleh:

**MUHAMMAD LUTFI BAIHAQI**  
NIM. 11000118130495


Telah diujikan di depan Dewan Penguji pada tanggal 11 Agustus 2023

Dewan Penguji  
Ketua



**Dr. Amiek Soemarmi, S.H., M.Hum**  
NIP. 195910231986032002

Anggota Penguji I



**Diastama Anggita Ramadhan, S.H., LLM**  
NIP. 199201032018072001

Anggota Penguji II



**Sekar Anggun Gading Pinilih, S.H., M.H**  
NIP. 198905212014042001

Mengesahkan:  
Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Diponegoro



**Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M.Hum**  
NIP. 196711191993032002

Mengetahui:  
Ketua Program Studi S1 Ilmu Hukum



**Dr. Aditya Yuli Sulistyawan S.H., M.H**  
NIP. 198407092008121002

## **PERNYATAAN**

Dengan ini saya Muhammad Lutfi Baihaqi menyatakan bahwa Tugas Akhir Penulisan Hukum ini tidak pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi lain, dan sepanjang pengetahuan saya didalamnya tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka .

Semarang, 11 Agustus 2023



Muhammad Lutfi Baihaqi  
NIM. 11000118130495

## **MOTTO DAN PERSEMPAHAN**

*“Pada akhirnya semua pasti baik-baik saja”*

**Penulisan hukum ini dipersembahkan untuk:**

Allah SWT;

Kedua orang tua penulis;

Sahabat;

Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat, taufik dan hidayah – Nya Penyusun sehingga dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penertiban Minuman Beralkohol Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Larangan Minuman Beralkohol Pada Wilayah Kabupaten Jepara ” dengan lancar.

Penulisan hukum ini diajukan untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. Penulis menyadari bahwa selama penyusunan penulisan hukum ini banyak terjadi kendala dan keterbatasan. Akan tetapi, penulis tidak akan mampu menyelesaiannya secara baik tanpa bimbingan, bantuan, serta dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Yos Johan Utama, S.H., M.Hum, selaku Rektor Universitas Diponegoro Semarang;
2. Prof. Retno Saraswati, S.H., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang;
3. Bapak Dr. Aditya Yuli Sulistyawan S.H., M.H selaku Kepala Program Studi S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang;
4. Ibu Sekar Anggun Gading Pinilih, S.H., M.H, selaku Ketua Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang;

5. Ibu Dr. Amiek Soemarmi, S.H., M.Hum, selaku Dosen Pembimbing I yang telah membimbing Penulis sehingga penulisan hukum ini dapat terselesaikan;
6. Bapak Diastama Anggita Ramadhan, S.H., LLM., selaku Dosen Pembimbing II yang telah membimbing Penulis sehingga penulisan hukum ini dapat terselesaikan;
7. Bapak Dr. Nuswantoro Dwi Warno, S.H., M.H. selaku Dosen Wali yang telah memberikan pengarahan, nasihat, dukungan dan bimbingan bagi Penulis;
8. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang dan segenap Civitas Akademik Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang yang telah banyak membantu selama masa studi Penulis;
9. Kedua Orang Tua Penulis, Bapak Abdul Syukur S.H., M.H. dan Ibu Evi Sofiani S.E., M.M., Kakak Arvina Kurnia Septa Putri S.H. dan adik saya Muhammad Riza Fahlevi. Serta keluarga besar Penulis yang selalu memberikan dukungan, semangat, doa dan kasih sayang begitu besar dan tak terhingga.
10. Kayla Alif Ruzaqila, selaku teman terbaik Penulis yang selalu mendukung dan membantu Penulis dalam menyelesaikan perkuliahan;
11. , Albert Rivai S, Afifah Risya A.M, Febrian Riski Nuari, Edward Abiyyu Sina Naufal Hibatullah, Valdy Ongki, dll, yang telah menemaninya sejak masa ospek hingga semester akhir;

12. Auliyya Rahman, Priyo Adi Wicaksono, Zidna Farizqi, Andhika Fajar selaku teman Penulis yang telah menemani sejak masa SMA
13. Pihak-pihak yang telah mendukung yang tidak bisa Penulis sebutkan satu persatu di sini.

Semarang, 11 Agustus 2023

Muhammad Lutfi Baihaqi

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGUJIAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>PERNYATAAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xi</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A.    Latar Belakang .....	1
B.    Rumusan Masalah .....	5
C.    Tujuan Penelitian.....	5
D.    Manfaat Penelitian.....	6
E.    Metode Penelitian.....	7
F.    Sistematika Penulisan.....	12
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>14</b>
A.    Teori Kewenangan .....	14
B.    Satuan Polisi Pamong Praja.....	15
1.    Kedudukan Satuan Polisi Pamong Praja.....	18
2.    Wewenang Satuan Polisi Pamong Praja .....	20
C.    Peredaran Minuman beralkohol di Indonesia .....	23
D.    Tinjauan Dampak Minuman Beralkohol .....	27
E.    Ketertiban Umum .....	29
<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>31</b>

A.	Gambaran Umum Kabupaten Jepara .....	31
1.	Kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jepara Dalam Melakukan Penegakan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Larangan Minuman Beralkohol.....	34
1.	1. Penertiban larangan minuman beralkohol secara non yustisial.....	35
1.	2. Penindakan larangan minuman beralkohol secara yustisial .....	37
2.	Hambatan yang Di Hadapi Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Penertiban Minuman Beralkohol .....	47
2.	1. Faktor Internal.....	47
2.	2. Faktor Eksternal .....	51
	<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>57</b>
A.	Kesimpulan .....	57
B.	Saran .....	59
	<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>61</b>
	<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>64</b>

## **DAFTAR GAMBAR**

Gambar 1	: Peta Kabupaten Jepara.....	30
Gambar 2	: Operasi non-yustisi oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jepara di Desa Menganti.....	36
Gambar 3	: Hasil Penyitaan Minuman Beralkohol oleh Satuan Polisi Pamong Praja .....	44

## **DAFTAR TABEL**

Tabel 1	: Konsumsi Alkohol Oleh Penduduk Umur $\geq 15$ Tahun Dalam Satu Tahun Terakhir (Liter Per Kapita) di Indonesia.....	2
Tabel 2	: Jumlah Penduduk Kabupaten Jepara Tahun 2020 .....	32
Tabel 3	: Rekapitulasi Kegiatan Operasi Penertiban Minuman Beralkohol Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jepara Tahun 2017-2022 ....	34
Tabel 4	: Rekapitulasi Kegiatan Operasi / Penertiban Per Kasus Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jepara Tahun 2022 .....	43
Tabel 5	: Ringkasan Register Perkara Pemerintah Kabupaten Jepara Sampai Dengan Desember 2022.....	45

## **ABSTRAK**

Penelitian ini membahas tentang kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jepara dalam penertiban minuman beralkohol berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2001 tentang larangan minuman beralkohol. Bertujuan untuk mengidentifikasi kewenangan yang sudah dijalankan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jepara dalam penegakan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Larangan Minuman Beralkohol . Pada penelitian ini juga membahas tentang hambatan yang di hadapi oleh Satuan Polisi Pamong Praja dalam penegakan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Larangan Minuman Beralkohol.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif. Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan studi pustaka dengan analisis dalam bentuk hasil penulisan hukum

Hasil penelitian ini menunjukkan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jepara sudah melaksanakan kewenangannya dalam melakukan penegakan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Larangan Minuman Beralkohol sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 walaupun masih terdapat kasus minuman beralkohol di Kabupaten Jepara. Hal itu dibuktikan dengan adanya penertiban larangan minuman beralkohol secara non yustisial dan penindakan yustisial terhadap warga yang melanggar peraturan daerah tersebut. Dalam menjalankan kewenangannya Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jepara mendapat hambatan antara lain yaitu jumlah personil yang belum ideal, belum adanya agenda penertiban minuman beralkohol secara rutin, sosialisasi yang pasif, peran masyarakat yang tidak suportif, penjualan minuman alkohol dengan cara baru, tidak ada kontrol terhadap masuknya minuman beralkohol ke Kabupaten Jepara, dan kunjungan WNA ke Kabupaten Jepara yang membawa *culture* mengkonsumsi minuman beralkohol.

Penulis merekomendasikan agar Satuan Polisi Pamong Praja menambah personil, mengkaji ulang peraturan daerah tentang larangan minuman beralkohol sebagai peraturan untuk pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol, melakukan sosialisasi dan merencanakan agenda penertiban rutin.

**Kata Kunci : Kewenangan, Satuan Polisi Pamong Praja, Minuman Beralkohol**